

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam sering disinggung dengan istilah nikah yaitu : salah satu standar dasar kehidupan dalam masyarakat yang berkembang dan sempurna, mengingat dalam hukum Islam perkawinan merupakan cara yang sangat keturunan, juga sebagai salah satu jalan masuknya perkenalan antara satu individu dengan individu lainnya.¹

Lebih lanjut Pengertian Perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 adalah “hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dan bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin, hubungan lahir dan batin disini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak cukup hanya dengan ‘hubungan lahir’ atau ‘hubungan batin’ saja tetapi harus kedua-duanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang berniat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta bergantung pada Tuhan yang Maha Esa.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI - Press, Jakarta 1974, hlm. 47

² Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara mendasar perkawinan diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 bahwa: “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Artinya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah harus didasarkan kepada aturan asas perkawinan sebagai berikut:³

1. Asas Perkawinan Kekal.
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya.
3. Asas Perkawinan Terdaftar.
4. Asas Perkawinan Monogami.
5. Perkawinan didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak
6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan suami-istri.
7. Asas tidak Mengenal Perkawinan Poliandri.
8. Asas Mempersukar Terjadi Pencerain.⁴

Dalam sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban bagi suami dan istri, dimana seorang suami mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sebagaimana di atur dalam AlQur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“Para ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin menyusui sepenuhnya. Selain itu kewajiban ayah untuk

³ Ibid., hlm. 264

⁴ Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) ,hlm. 51-54

menafkahi, merawat dan mendandani mereka dengan baik. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila seseorang ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusahkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu untuk membayar dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Maksud dari ayat tersebut, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa:

kewajiban para ibu ialah menyusui anaknya dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu (2 tahun), sedangkan kewajiban para ayah ialah memberi nafkah kepada ibu yang sudah diceraikan, berupa perawatan, makanan dan pakaian yang memadai, sehingga mereka akan membantu para ayah dengan membesarkan anak-anak mereka. Pemberian nafkah sesuai dengan tingkat kapasitas seseorang. Karena Tuhan sendiri belum menyusahkan seseorang yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Oleh karena itu, jangan biarkan orang tua tersiksa karena anak-anak mereka. Sehingga keduanya terlalu keras atau bebas dalam mendidik mereka. Dalam hal ayah meminta agar anak disusui oleh orang lain selain ibunya, maka pada saat itu, ia harus membayar upah kepada wanita tersebut sesuai dengan perjanjian, karena seandainya seorang wanita menyusui merasa diremehkan, dia tidak akan fokus pada kondisi anak, juga tidak tulus tentang menyusui.⁵ kesimpulannya adalah para ibu wajib untuk menyusui anaknya dalam waktu yang cukup lama yaitu 2 tahun dan ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah pada ibu yang sudah diceraikan, baik sebagai nafkah makanan maupun pakaian yang cukup sehingga ibu perlu membantu mereka dalam membesarkan anakanaknya seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kapasitas mereka karena Allah sendiri tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafsir, (terj, Yasin), jilid 1,(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), hlm. 309

Selain itu Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadits shahih. Dengan sabdanya: “ juga mereka (istri) mempunyai hak diberi makanan dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (para suami).” HR Muslim 2137.

Dalam hadits diatas telah menerangkan dengan tegas bahwa suami secara sah wajib memberi nafkah kepada istri. Terlepas dari kenyataan bahwa pasangan memiliki pekerjaan tetap dan gaji yang luar biasa suami tetap memberikan nafkah untuk pasangannya.

Hubungan perkawinan dapat berakhir atas keinginan pasangan suami atau istri maupun keinginan keduanya, dengan alasan bahwa ketidakrukunan, dan dapat disinggung sebagai "terpisah atau cerai", yang berasal dari tidak melakukan hak-hak istimewa, kewajiban dan komitmen sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya yang ditunjukkan oleh undang-undang perkawinan yang bersangkutan.

Suatu perceraian dapat berakibat hukum, salah satunya ialah berkaitan dengan Harta Bersama dalam Perkawinan. Adapun harta benda bersama atau harta bersama diperoleh setelah pasangan itu berada dalam hubungan suami-istri, baik untuk usaha keduanya atau salah satu dari mereka.⁶ Hal ini cenderung beralasan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama pasangan atau salah satu pihak selama masa pernikahan .

⁶ Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017),hlm.88

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2) “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan harta yang diperoleh selama perkawinan itu akan menjadi harta bersama dan kedua belah pihak mempunyai hak yang sama terhadap harta itu, mengenai harta benda bawaan adalah milik masing-masing pihak yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan dan sangat dipengaruhi oleh masing-masing pihak. Selama tidak ditentukan lain.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipisahkan menjadi:⁷

1. Yang merupakan harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan itu terjadi sampai perkawinan itu ditutup atau perkawinan itu berakhir karena perpisahan cerai, kematian atau putusan pengadilan.
2. Harta Perorangan adalah harta bawaan masing-masing pasangan suami istri yang merupakan harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan dan sangat

⁷ Wahjono Darmabrata dan surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hlm. 89

dipengaruhi oleh masing-masing pasangan. yang merupakan harta yang dimaksud sepanjang tidak ditentukan dalam hal apapun dalam perjanjian perkawinan. Pada akhirnya, Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki dari masing-masing pihak sebelum mereka menikah.

Islam tidak secara tegas mengatur harta bersama, baik di dalam kitab al-Qur'an ataupun al-Hadits. Bahkan buku-buku fiqh gaya lama tidak ada percakapan meyangkut harta bersama. Dengan ini,aturannya diberikan kepada setiap orang yang bersangkutan. Untuk saat ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berselisih pendapat tentang harta bersama. Penilaian esensial itu diungkapkan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, yang mengatakan bahwa tidak ada harta milik bersama di antara pasangan. Sementara itu, ahli hukum Islam T. Jafizham berpendapat bahwa tidak masuk akal jika menganggap islam tidak mengatur harta bersama, sementara hal-hal kecil lainnya dikoordinasikan secara komprehensif dan dikaitkan dengan pembahasan hukum Islam. jika itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, itu harusnya ada dalam hadits.⁸

Dalam kitab-kitab fiqh konvensional, harta bersama bisa terjadi hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta benda dan tidak dapat dikenali lagi. Dengan demikian dalam Islam, harta bersama adalah harta yang

⁸ T. jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika,1977), hlm. 119

tercipta melalui syirkah di antara pasangan suami istri sehingga terjadi perpaduan antara harta yang satu dengan harta yang lain.⁹

Dapat disimpulkan dalam Islam cenderung diasumsikan bahwa harta bersama adalah harta yang diciptakan melalui syirkah. Syirkah mengandung arti persatuan atau organisasi antara setidaknya dua individu untuk menyelesaikan bisnis bersama yang sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan keuntungan, hasil inilah yang akan menjadi harta bersama sehingga sulit untuk dipisahkan kembali.

Seperti yang ditunjukkan oleh Yahya Harahap.¹⁰ Hukum Islam yang mengatur harta bersama ini sebagaimana diungkap Ismail Muhammad Syah, bahwa kerja sama sepasang suami istri termasuk *rubu'muamalah*, namun tidak diteliti secara eksplisit. Hal ini dapat terjadi mengingat penulis buku tersebut belum memiliki gambaran tentang harta bersama namun yang dikenal adalah syirkah.

Mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, hal itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 34 ayat 1: Dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan berikanlah setiap kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kenama, 2006

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Op.Cit,hlm. 297.

Dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban untuk mengamankan pasangannya (istri) dan memberikan setiap kebutuhan hidup selama pernikahan sesuai dengan kemampuannya, tidak benar-benar menetapkan ukuran bayaran yang harus diberikan, hanya sesuai kemampuan suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah ditegaskan bahwa hak-hak dan kewajiban pasangan sudah diatur dan diterapkan pada keduanya.¹¹ Sehubungan dengan kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (4) bahwa: “Sesuai dengan upahnya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan rumah bagi istri. ; b. Biaya keluarga, biaya perawatan dan pengobatan untuk pasangan dan anak-anak; c. biaya pendidikan untuk anak-anak;.”¹²

Uraian diatas menegaskan bahwa, suami bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istri baik secara lahir maupun secara batin. Dimasyarakat telah terjadi dimana seorang suami justru tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdasarkan hal itulah penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“HAK HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CERAI HIDUP BAGI SUAMI YANG TIDAK BEKERJA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5 (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), hlm. 132

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 80 (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), hlm. 132-133

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa hal yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang kewajiban nafkah suami dalam perkawinan ?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang kewajiban nafkah suami dalam masyarakat ?
3. Berapa besar komposisi hak suami yang tidak memberikan nafkah selama menikah kepada istrinya apabila terjadi perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum, yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana undangundang mengatur kewajiban nafkah suami dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan kewajiban nafkah suami dalam masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang berapa besar komposisi hak suami yang tidak memberikan nafkah selama menikah kepada istrinya apabila terjadi perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan pengetahuan teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun memberikan suatu pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah hak harta bersama bagi suami yang tidak bekerja jika terjadi perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan pada dasarnya adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang sepenuhnya berniat membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan seharusnya bertahan selamanya untuk mendorong keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang atau kehidupan yang bahagia dan damai di antara pasangan dan anak-anak mereka.¹³

Pengertian Perkawinan juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 “Pekawinan adalah hubungan lahir dan batin

¹³ Hasbi Indra, et, al, *Potret Wanita Shalehah*, (Ce,III; Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 221

antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk (keluarga) yang bahagia, kekal dan bergantung pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dilihat dari makna perkawinan di atas maka tujuan dari perkawinan yang mulia yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, abadi bergantung pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kitab suci Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari telah memberikan garis besar tentang tujuan kehidupan perkawinan sebagaimana dalam firmanNya Allah SWT. Qs. Ar-rum ayat 21:

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Persyaratan terhadap para pihak
 - a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
 - b. Calon mempelai sudah berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
 - d. Bagi perempuan tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.

2. Mendapatkan dan diizinkan oleh orang tua ataupun wali calon mempelai, dan diizinkan oleh pengadilan untuk mereka ingin beristri lebih dari satu.¹⁴

Syarat sah Perkawinan diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut.:¹⁵

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan.
- e. Ijab dan Qabul

Ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan kesimpulan bahwa apabila suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu dari lima syarat di atas, maka perkawinan tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Karena tidak ada perbedaan antara syarat perkawinan di atas dan hukum positif, maka syarat perkawinan adalah sama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Serta beberapa asas yaitu:

- a. Asas kesukarelaan ialah bukan antara kedua calon suami-istri saja, namun wajib pula dengan orang tua dari calon suami dan istri.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi asas sebelumnya tidak diizinkan adanya paksaan dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 55

¹⁵ Neng djubaidah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat, sirna grafika*, Jakarta 2012 hlm 107

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Asas kebebasan memilih pasangan ialah bahwa bisa memilih pasangan untuk melakukan perkawinan bersama seorang yang dicintainya bisa juga meminta perkawinannya dibatalkan agar bisa memilih pasangan dan menikah dengan orang yang disukai.
- d. Asas kemitraan ini karena dalam beberapa hal pasangan suami dan istri berada dalam situasi yang sama dan dalam hal lain berbeda. Kepala rumah tangga dan istrinya sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas pengaturannya. Rumah.
- e. Asas untuk selama-lamanya ialah perkawinan dilakukan demi melanjutkan keturunan dan membimbing cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S AR-Rum 30:21).
- f. Asas monogami terbuka ialah apabila suami tidak bisa berlaku adil kepada hak istri bila lebih dari satu istri maka cukup mempunyai seorang istri.¹⁶

Dalam membentuk keluarga yang merupakan unit sosial terkecil di arena publik dan pernikahan adalah organisasi fundamental. Perkawinan adalah kesepakatan yang membuat hubungan seksual sah antara pria dan wanita, saling

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm. 126

membantu antara keduanya dan mengarah pada hak-hak istimewa, komitmen serta kewajiban di antara keduanya.¹⁷

Dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak istimewa dan kewajiban pada pasangan suami istri, intinya suami dan istri dapat saling melihat dalam hal kekuasaan masing-masing. Karena pernikahan di antara pasangan itu membuat hak istimewa dan kewajiban di antara mereka mengenai pemberian nafkah.

Nafkah merupakan komitmen suami kepada istri, menyiratkan bahwa istri memiliki hak istimewa untuk diberi nafkah. Selain itu istri memiliki komitmen untuk melayani pasangannya demi ketahanan keluarga. Istri harus bersedia mengikuti suami di mana saja. Selanjutnya pasangan dapat melakukan aktivitas hidup dan hubungan seksual.¹⁸

Untuk situasi ini, penting juga untuk memperhatikan syarat-syarat untuk memberi nafkah kepada pasangan:

1. Sahnya akad nikah
2. Penyerahan diri seorang istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang tidak menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan harta bendanya.
4. Mereka bisa diajak untuk bersenang-senang.¹⁹

¹⁷ Muh Abu Zahra al-ahwal al-syakhsyah (Cet,III; AL-Qariah: Dar al-Fikr al-Arabi,1377 H/1957 M), hlm. 18

¹⁸ Moh. Rifai, *Ilmu Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 505

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op,Cit.,hlm. 214-215

Dasar hukum pemberian nafkah sudah ditegaskan dalam kitab Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233:

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 233 :

Artinya: para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".²⁰Memberikan makan dan tempat tinggal adalah kewajiban kepala keluarga yang pada dasarnya milik suami.²¹

Dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 34 juga mengatakan:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah menjadikan sebahagian dari mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".²²

Mengingat bagian di atas, sangat terlihat bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu, khususnya dengan memberi sesuai kebutuhan, tidak memutuskan jumlah atau ukuran yang harus diberikan karena menghindari terjadinya pemborosan dalam kondisi tertentu.

Para imam mazhab menetapkan kewajiban seseorang untuk menafkahi orang lain misalnya istri anak dan ayah.²³ Jika pasangannya kaya, ia harus memberi seperti yang ditunjukkan oleh kelimpahannya. Bagi pasangan yang

²⁰ Departemen Agama RI, Op.Cit.,

²¹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm.75.

²² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 84

²³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta: Hasyimi Press, 2001), hlm. 414

sedang menghadapi masalah, maka pada saat itu lakukan semampu mereka tanpa memberikan lebih dari itu, dan jelas tidak ada penjelasan yang bagus untuk melihat seberapa kaya atau miskin pasangannya.²⁴ .

Dengan ini pengaturan tentang nafkah yang di tetapkan dalam Al-quran memberikan kesepakatan bahwa pasangan yaitu suami berkewajiban untuk mengakomodasi keluarga sesuai dengan kemampuannya dan memberikan pengeluaran yang cukup sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup biasa untuk istri dengan kapasitas yang ada,. pada individu yang kurang mampu sesuai dengan kondisinya.

b. Dalam hadis juga dikatakan sebagai berikut:

Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya ia berkata, Saya bertanya, wahai Rasullulah, apa kewajiban kami terhadap istri Dia menjawab, Anda memberinya makan ketika Anda makan, Anda mendandaninya ketika Anda berpakaian, jangan tampar mukanya, jangan meruntuhkannya, dan jangan pisahkan (dari tempat tidurnya) selain di dalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah).²⁵

Dari hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban pasangan suami kepada istrinya ntuk memberikan jaminan sebagai:

1. Memberi nafkah melalui pakaian, makanan, dan penginapan.
2. Usahakan untuk tidak menyakiti pasangan, jangan memukul wajah istri.

²⁴ Muhammad al-Jamal Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, Fiqh Wanita (Semarang: Asy Syifa', 1981), hlm. 464

²⁵ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta,: Rajawali Pres 2012), h.245

3. Memberi nafkah batin contohnya tidak meninggalkan pasangannya.²⁶

c. Dalam hukum positif dan kompilasi hukum islam

Dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum mengenai hak-hak serta kewajiban pasangan suami istri, pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 30- 34.

1. Pasal 30 menjelaskan bahwa pasangan suami istri memiliki kewajiban yang baik untuk memelihara keluarga yang merupakan dasar dari pembentukan masyarakat.
2. Pasal 31 menjelaskan bahwa (1) hak dan kedudukan istri diimbangi dengan hak istimewa dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan kegiatan umum bersama dalam masyarakat (2) masing-masing pihak memiliki pilihan untuk melakukan tindakan yang sah (3) suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.
3. Pasal 32 menjelaskan bahwa (1) pasangan suami istri harus memiliki rumah yang tetap (2) tempat rumah yang dimaksud dalam bagian 1 pasal ini ditentukan oleh pasangan bersama-sama

²⁶ Ibid , hlm.246

4. Pasal 33 menjelaskan bahwa pasangan suami istri wajib saling mencintai, memuja, menghargai, tabah dan saling tolong-menolong lahir dan batin.
5. Pasal 34 menjelaskan bahwa (1) suami wajib menjamin keselamatan istri dan memberikan setiap kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri berkewajiban untuk mengurus masalah keluarga dengan sebaik-baiknya. (3) jika pasangan suami atau istri mengabaikan kewajiban mereka, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁷

Dalam Pengaturan Kompilasi Hukum Islam bagian XII tentang hak dan kewajiban pasangan dapat ditemukan dalam Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam.²⁸

1. Pasal 77 menjelaskan bahwa (1) Pasangan suami istri memiliki kewajiban terhormat untuk mempertahankan keluarga sakinah, mawaddah warahma yang merupakan pembentukan penting dari bagian masyarakat. (2) Sepasang suami istri harus saling menghargai, menghormati satu sama lain, setia dan saling memberikan bantuan fisik. (3) Sepasang suami istri memikul kewajiban untuk mendukung dan benar-benar fokus pada anak-anak mereka, baik dari segi fisik, perkembangan mendalam dan ilmiah serta pengajaran yang ketat. (4) Sepasang suami istri wajib menjaga kehormatannya. (5) Jika pasangan suami atau istri mengabaikan kewajiban mereka, masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

²⁷ Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta; New Merah Putih, 2009), h.23

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77-84* (Jakarta; Akademika Pressindo,2010), hlm, 132-134

2. Pasal 78 menjelaskan (1) Sepasang suami istri harus memiliki rumah yang tetap (2) Rumah yang disinggung dalam bagian 1 akan dikuasai dan ditentukan oleh pasangan secara bersama-sama.
3. Pasal 79 tentang keadaan kedudukan suami istri menyatakan bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (2) hak dan kedudukan istri diimbangi dengan keistimewaan dan kedudukan suami dalam rutinitas sehari-hari berumah tangga dan hubungan yang dialami bersama di mata umum. (3) Masing-masing pihak memiliki hak istimewa untuk melakukan langkah yang sah.
4. Pasal 80 tentang kewajiban suami (1) suami merupakan pedoman bagi istri dalam keluarganya, namun dalam hal urusan-urusan keluarga yang penting untuk dipilih oleh pasangan secara bersama-sama. (2) Suami wajib menjamin keselamatan istri dan memberikan setiap kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya (3) suami wajib memberikan pembinaan agama kepada pasangannya dan memberikan kebebasan untuk mempelajari informasi yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara. (4) sesuai dengan upahnya, suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi pasangan b. Biaya keluarga, biaya perawatan serta pengobatan untuk pasangan dan anak-anak. C. Biaya sekolah untuk anak-anak. (5) Kewajiban suami terhadap orang terdekatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku setelah istri memiliki total tamkin. (6) istri dapat membebaskan suami dari kewajibannya terhadap dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b. (7) kewajiban suami sebagaimana disinggung pada ayat (2) batal jika istri nusyuz.

5. Pasal 81 tentang rumah tempat tinggal (1) Suami wajib memberikan rumah kepada istri dan anak-anak atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. (2) Rumah adalah tempat tinggal yang sah bagi istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah pisah atau iddah kematian. (3) Rumah diberikan untuk melindungi pasangan dan anak-anaknya dari halangan dari berbagai perkumpulan, dengan tujuan agar mereka memiliki rasa aman dan tenang. Rumah juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta benda, sebagai tempat untuk mengatur dan mengawasi peralatan rumah tangga. (4) Suami wajib untuk menyelesaikan rumah sesuai dengan kemampuannya dan mengubahnya sesuai dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik sebagai perlengkapan keluarga maupun sarana penunjang lainnya.
6. Dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 tentang kewajiban istri. Dalam Pasal 83 ditegaskan (1) Kewajiban bagi istri adalah untuk secara nyata dan secara intelektual diberikan kepada pasangannya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam. (2) isteri mengumpulkan dan mengawasi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam Pasal 84 ditegaskan bahwa (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia lebih suka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam nusyuz, maka kewajiban suami kepada istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali dalam hal membantu anak. (3) kewajiban suami pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri nusyuznya lebih baik. (4) Pengaturan mengenai ada atau tidaknya nusyuz dari pasangan harus didasarkan pada bukti yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam KHI Bagian XII tentang hak dan kewajiban pasangan, dijelaskan bahwa Islam membentengi hubungan antara suami dan istri berdasarkan hak dan kewajiban yang diwajibkan pada pasangannya, Begitu juga sebaliknya, maka pada saat itu suami dan istri diandalkan untuk memiliki pilihan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya guna untuk mempertahankan keluarga, karena Islam tidak memberikan suatu hak dan kewajiban kepada suami sebelum memberikan hak dan kewajiban pada pasangannya. Hak dan kewajiban pasangan suami istri yang dijelaskan dalam pasal-pasal di atas harus dilakukan oleh suami dan istri selama pernikahan.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pasangan suami-istri ditegaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, mengamankan dan memberikan tempat tinggal layak bagi keluarga mereka, serta hak dan kedudukan yang seimbang antara suami istri baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan berumah tangga.

Hubungan perkawinan dapat berakhir karena keinginan salah satu pihak pasangan suami atau istri atau keinginan keduanya, karena ketidakrukunan, dan dapat disinggung sebagai “perceraian”, yang bersumber dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.

Perpisahan akan membawa hasil legitimasi yang berbeda, salah satunya diidentikkan dengan harta bersama dalam pernikahan. Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, mengatakan bahwa “harta kekayaan bersama ialah sumber daya yang diperoleh selama pernikahan yang dipisahkan dari pemberian atau warisan”. Yang penting adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama atau secara mandiri selama jangka waktu pernikahan. Dalam yurisprudensi ditegaskan bahwa harta bersama adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan menurut hukum perkawinan, terlepas dari apakah itu diperoleh melalui perantara istri atau melalui perantara suami. . Harta ini diperoleh karena usaha pasangan suami istri selama jangka waktu pernikahan.²⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang harta bersama sesuai dengan apa yang diungkapkan Ismail Muhammad Syah dimana pencarian bersama untuk pasangan suami istri adalah *rub'u mu'amalah*, namun sejujurnya tidak dibicarakan secara khusus. Alasannya Ini mungkin disebabkan karena umumnya para penulis buku *fiqh* adalah orang Timur Tengah yaitu orang arab yang tidak tahu tentang pencaharian bersama pasangan suami isteri. Namun dikaji tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikat* atau *syirkah*. Karena masalah pencaharian bersama di antara pasangan suami istri adalah masuk ke dalam perkongsian atau *syirkah*, maka

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*,(Jakarta; Kanema,2006)., hlm. 108

untuk menemukan hukumnya, penting untuk terlebih dahulu berbicara tentang berbagai macam perkongsian.³⁰

Harta bersama dalam perkawinan diklasifikasikan sebagai organisasi abdan dan mufawadlah, organisasi abdan adalah asosiasi dalam modalan usaha dan manfaat yang merupakan jenis kerjasama antara sekurang-kurangnya dua individu dengan modal yang mereka miliki bersama. Sedangkan mufawadlah khususnya kerjasama antara sedikitnya dua individu, masing-masing pihak memberikan sebagian dari seluruh dana dan mengambil bagian dalam pekerjaan tersebut..³¹

Dari penjelasan di atas, sangat mungkin dirasakan bahwa dalam kehidupan berumah tangga ada kerjasama antara pasangan suami istri dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Sepasang suami istri memberikan modal dan pekerjaan untuk membantu anak-anak mereka dan harta itu menjadi kekayaan berasama.

Meskipun hukum Islam tidak mempersepsikan tercampurnya harta milik satu sama lain menjadi milik bersama pasangan, jangan biarkan kekayaan individu merusak hubungan suami istri yang berujung perpisahan. Dengan asumsi diperkirakan akan muncul hal-hal yang tidak di harapkan, hukum Islam mengizinkan diadakannya perjanjian pernikahan sebelum akad nikah. Perjanjian tersebut dapat melalui penggabungan harta pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditentukan bahwa tidak ada penggabungan harta pribadi untuk

³⁰ M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Op,Cit., hlm. 297

³¹ H.M, Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 45

menjadi harta bersama suami istri. Anggaplah suatu perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian itu sah dan harus dilaksanakan.³²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan masing-masing pasangan suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sangat dipengaruhi oleh masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang halal mengenai harta bersama.

Pasal 37 Apabila perkawinan putus karena perpisahan, maka harta bersama itu akan diatur menurut hukum masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ditegaskan bahwa hukum masing-masing adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya yang diidentikkan dengan harta bersama. Harta bersama ada pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum perkawinan terjadi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keluarga di Indonesia yang tidak mencatat harta bersama yang dimiliki. Dalam perkawinan yang masih baru, pembagian harta bersama dan harta bawaan masih terlihat namun pada usia perkawinan yang sudah lanjut sulit untuk dijelaskan secara mendalam satu persatu.³³

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-perjanjian Tertentu*, Sumur, Bandung, tanpa tahun, hlm.170

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45

Implementasi peraturan perundang-undangan tentang kewajiban nafkah suami dalam masyarakat salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010. Dalam kasus tersebut bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat (Suami) dan Penggugat (Istri) pada tanggal 8 April 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1995, dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu: Lalang Nur Prabangkara yang berusia 13 tahun dan Saraswati Nur Dirwangkara yang berusia 10 tahun.

Mulai sekitar tahun 1998 keluarga pihak penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi, selalu ada pertengkaran dan sulit untuk diakomodasi. Kemudian, pada tanggal 9 November 2008 pihak penggugat pergi dari rumah dengan anak perempuannya dan pembantunya karena penggugat telah di usir oleh tergugat. Sejak saat itu pihak penggugat dan tergugat telah pisah rumah.

Sebelumnya tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkwinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

Kesimpulan pada Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 pada kasus diatas Setelah melalui beberapa tahapan persidangan, Mahkamah Agung memutuskan hal ini berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata dalam kasus tersebut suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istrinya

dari hasil kerja kerasnya, maka berdasarkan rasa keadilan sudah sepatutnya penggugat (istri) memperoleh harta bersama lebih besar dari pada tergugat (suami) sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam amar Putusan Hakim Mahkamah Agung.

Dengan demikian dalam putusan resmi Pengadilan Tinggi MA pihak Penggugat (istri) memiliki hak atas harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian sebagaimana dinyatakan dalam putusan dan tergugat (suami) memiliki hak sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat). Pilihan ini didasarkan pada keadaan perkawinan yang sudah dipikirkan oleh hakim, di mana ada penjelasan dari saksi dan bukti kalau tergugat tidak melaksanakan kewajibannya khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.³⁴

Penulis juga menyimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Sebagaimana dalam Pasal 229 KHI ditegaskan bahwa: Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya harus benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, sehingga pilihan dalam membuat keputusannya sesuai dengan rasa keadilan..³⁵

Bahkan dalam tinjauan fiqih, putusan ini sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam baik dari sisi Al-Qur'an, al-Hadits maupun penilaian para

³⁴ Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 229 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 171

ahli sebab Islam mewajibkan suami untuk menafkahi keluarganya, namun untuk kasus ini suami tidak bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya justru istrinya yang mencukupi nafkah keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai proses pada riset. Riset ialah upaya yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip untuk mewujudkan kebenaran.³⁶ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini ialah bersifat deskriptif analitis, merupakan spesifikasi penelitian yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang ada dan Implementasinya dalam permasalahan yang sedang penulis pelajari, menjelaskan aturan-aturan baru yang berlaku.³⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian didasarkan pada pendekatan hukum normatif, dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama. Metode ini digunakan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, dan semua aspek yang terkandung dalam peraturan

³⁶ Mardalis, *Metode suatu proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989

³⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm., 97-98

perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan penulis yakni :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari literatur yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan beberapa peraturan perundang-undangan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni:
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan dibahas, teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, doktrin, maupun referensi yang relevan.

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24

- 3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer, skunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat untuk mencari, menemukan, menggunakan bahan-bahan konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundang-perundangan yang mengenai dengan penulisan hukum ini. Kemudian penulis akan memilih data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan itu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan, tidak terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan ialah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan permasalahan yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus.

Setelah penulis memperoleh data-data tentang suami seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istri baik secara lahir maupun secara batin. Dimasyarakat telah terjadi dimana seorang suami justru tidak memberikan nafkah kepada istrinya., kemudian penulis menganalisis data tersebut dimulai dari data primer dan data sekunder yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dilokasi :

a. Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung jalan Lengkong Dalam No 21 Bandung

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun secara sistematika sesuai dengan aturan dalam. Penulisan hukum. terdiri dari lima bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian perkawinan, dasar hukum, asas hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan

B. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian harta bersama dasar hukum, hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama,serta pembagian harta bersama pasca perceraian baik hidup atau mati.

BAB III IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HAK HARTA BERSAMA DALAM MASYARAKAT

Pada bab ini akan dibahas mengenai letak geografis pengadilan, para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim dan kesimpulan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CERAI HIDUP BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

1. Analisis Terhadap Undang-undang Yang Mengatur Tentang Kewajiban Nafkah Suami Dalam Perkawinan.
2. Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewajiban Nafkah Suami Dalam Masyarakat.
3. Analisis Terhadap Berapa Besar Komposisi Hak Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Menikah Kepada Istrinya Apabila Terjadi Perceraian

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran atas pembahasan dari permasalahan dalam penelitian.